



PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I.
1. Nama lengkap : Yakobus Liu Taru;
 2. Tempat lahir: Masu;
 3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/16 Januari 1964;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II.
1. Nama lengkap : Sofia Leda;
 2. Tempat lahir: Masu;
 3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/10 Oktober 1970;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
 7. Agama : Katholik;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

III.

1. Nama lengkap : Yohanes Wiu Muga;
2. Tempat lahir: Masu Kedhi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/11 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Faonio, Desa
Masu Kedhi, Kecamatan Soa, Kabupaten
Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada ARNOLDUS NONO, S.H dan OSWALDUS SADU DEU, S.H. Advokat pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR (LBH SURYA NTT) PERWAKILAN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, yang beralamat di Jln. Tarawaja-Radha, Dusun Tarawaja, Desa Tarawali, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/A.1/NL/LBH.SNTT/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: 26/SK.PID/V/2020/PN Bjw, tanggal 26 Mei 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon Praperadilan;

m e l a w a n

Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian
Resort Ngada;



yang dalam ini diwakili oleh ANGGORO C. WIBOWO, S.I.K, EGEDIUS TAA, dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: 27/SK.PID/VI/2020/PN Bjw, tanggal 8 Juni 2020 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Praperadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Bjw., tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon Praperadilan melalui surat permohonan tanggal 26 Mei 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Bjw., tanggal 26 Mei 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/40/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020 atas nama Pemohon YAKOBUS LIU TARU alias KOBUS, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/40/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020 atas nama Pemohon SOFIA LEDA alias SOFI Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/40/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020 atas nama Pemohon YOHANES WIO MUGA alias JONI WIO yang semuanya dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Ngada;



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa lahirnya lembaga Praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber pada hak Habeas Corpus dalam system peradilan Anglo Saxon yang memberikan jaminan dasariah terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak kepada setiap orang melalui surat perintah pengadilan, untuk menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (hukum acara pidana) agar tidak melanggar hukum (illegal), atau tepatnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut secara sah, dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan adalah untuk mengawasi keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara peradilan, dilakukan secara profesional, dan bukannya bertentangan atau melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau perundang-undangan lainnya;
3. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;



4. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut;
Pasal 77 KUHAP: Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pasal 79 KUHAP :Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas PARA PEMOHON memiliki hak hukum untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON;

II. FAKTA HUKUM DAN ANALISA YURIDIS.



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 wita Pemohon 2 atas nama Sovia Leda Meo, sebagaimana melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari suami anak-anak mempersiapkan makanan dan minuman pagi menuju dapur rumah, saat melewati pekarangan rumah pemohon 2 melihat ada pagar darurat(sesuatu yang menghalangi untuk dilewati) berupa kayu kemiri kering yang diletakan diatas pekarangan rumah tersebut serta seonggokan batu dan seng rusak serta dedaunan yang apabila disentuh akan mengalami gatal-gatal yaitu daun "late" (Bahasa soa), sehingga pemohon dua merasa sangat terhalang untuk dapat melewatinya;

2. Bahwa atas alasan tersebut pemohon dua memanggil anaknya yang bernama Fransiska Mau alias Farin dan menanyakan keberadaan pagar darurat tersebut, tidak beberapa lama datang sdr. FRANSISKUS MENGI BAY bersama istrinya yang bernama ibu NETA alias mama RISKI, sdr. Fransiskus Mengi Bay langsung menyerang Pemohon dua dan dengan suara keras berkata (sambil dengan jari telunjuk tanganya menunjuk kearah tumpukan/pagar darurat tersebut) "itu saya yang lakukan, saya yang pagar karena ini batas tanah saya sampai di depan rumah kamu dan kamu (menunjuk ke arah wajah pemohon 2) harus pindah dari sini" dan Pemohon 2 menjawab "bhai oga, dia tana kami weli gha" (ini tanah kami sudah beli) dari bapak Hilarius Wio sebagai pemilik tanah, sedangkan istri dar Fransiskus Mengi Bay berdiri sambil menyaksikan kejadian tersebut. Saat itu juga Pemohon 2 melihat suaminya (pemohon 1) datang dan langsung berdiri di tengah-tengah antara Pemohon 2 dengan sdr Fransiskus Mengi Bay dengan mengatakan " Eja pulang, jangan bikin



masalah terus" dengan tangan kanan pemohon 1 mendorong sdr Fransiskus Mengi Bay agar segera meninggalkan pekarangan rumah pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut, namun pemohon 2 melihat saudara Fransiskus Mengi Bay meninju/memukul dengan tangan kosong ke arah wajah suaminya (pemohon 1) sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak dibalas oleh pemohon 1 dan Pemohon 1 langsung memeluk sdr Fransiskus Mengi Bay agar sdr Fransiskus Mengi Bay tidak lagi memukulinya. Tidak beberapa lama datang Yohanes Wio Muga (Pemohon 3) memisahkan mereka berdua dengan cara menarik Pemohon 1 ke arah kiri dan Fransiskus Mengi Bay didorong ke arah kanan dari pemohon 3 sambil berkata "kalau ada masalah dikampung/Desa kita ini ada aparat pemerintah, jangan ribut seperti ini". Setelah keduanya dipisahkan dan dipegang satu-satu oleh Yohanes Wio Muga (Pemohon 3), istri dari Fransiskus Mengi Bay langsung menarik tangan sdr Fransiskus Mengi Bay menuju dapur rumah mereka;

3. Bahwa setelah kejadian itu, Yakobus Liu Taru (pemohon 1) menyuruh anaknya yang bernama Yohanes Yohan mendatangi Mapolsek Soa dan melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Fransiskus Mengi Bay terhadap Pemohon 1;

4. Bahwa Pada siang hari sekitar pukul 09:30 wita datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut Kapolsek Soa atas nama Ipda Egidius Taa, dan dua orang anggota Polsek Soa atas nama pak Silas Saebesi dan pak Silvester Bay untuk melihat langsung tempat kejadian, dimana masih ada barang-barang yang diletakan oleh saudara Fransiskus Mengi Bay sebagai pagar darurat;

5. Bahwa karena Pemohon 1 melaporkan masalah peristiwa penganiayaan tersebut di Mapolsek Soa tidak diterima oleh



Kapolsek Soa Ipda Egidius Taa dengan alasan laporan tidak bisa diterima karena pemohon 1 tidak memiliki sertifikat tanah, selanjutnya pemohon 1 bertanya apakah laporan dari Fransiskus Mengi Bay itu diterima karena Fransiskus Mengi Bay memiliki Sertifikat tanah itu?, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pemohon 1 tersebut sehingga Kapolsek serta anggotanya meninggalkan pemohon 1 di ruangan jaga hingga jam 17.30 wita;

6. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 10.20 wita Yakobus Liu Taru (Pemohon 1) bersama istrinya atas nama Sofia Moi Meo (Pemohon 2), Yohanes Wio Muga (Pemohon 3) dan Damianus Rema Keu, menghadap Pemeriksa atas nama Bripta FERDINANDUS ADONAEN dan Bripta SILAS SAEBESI, bertempat di ruangan pemeriksa Mapolsek Soa disuruh untuk memberikan keterangan bukan sesuai dengan apa yang Para Pemohon dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, melainkan Para Pemohon diminta dan diarahkan oleh Penyidik harus memberikan keterangan berdasarkan keterangan pelapor yaitu keterangan Fransiskus Mengi Bay (membenarkan keterangan Fransiskus Mengi Bay) bahwa Yakobus Liu Taru (Pemohon 1) mendatangi rumah Fransiskus Mengi Bay dan memukul serta menganiaya Fransiskus Mengi Bay, juga harus menerangkan bahwa tempat kejadian bukan di pekarangan Rumah Pemohon 1 (tempat kejadian yang sebenarnya), melainkan dipindahkan kelapangan bebas supaya sesuai dengan laporan dan keterangan pelapor Fransiskus Mengi Bay dengan alasan bahwa "ini adalah bahasa hukum", selanjutnya Surat/BAP ini akan dibawa ke Polres Ngada untuk bahan dalam gelar perkara di Polres Ngada, dan kepada Pemohon 1, 2 dan 3 serta saksi Damianus Rema Keu



untuk tidak perlu khawatir dan tidak apa-apa;

7. Bahwa atas arahan tersebut Para Pemohon dan saksi Damianus Rema Keu tidak setuju dan protes serta tidak mau menanda tangani surat/BAP yang disodorkan oleh Penyidik atas nama Bripka FERDINANDUS ADONAEN dan Bripka SILAS SAEBESI tersebut dengan alasan nanti dikatakan memberikan keterangan/saksi palsu dan Para Pemohon juga minta dengan mengatakan BAP tersebut harus dibaca dulu oleh Kuasa Hukum kami sehingga kami boleh menanda tangani Surat/BAP tersebut;

8. Bahwa karena Para Pemohon protes terus untuk tidak mau tanda tangan BAP, sehingga Penyidik Bripka FERDINANDUS ADONAEN tetap memaksa sambil mengancam bahwa kalau kamu tidak tanda tangan, kamu semua akan saya tahan di ruang Tahanan Polsek Soa, sehingga karena takut ditahan maka dengan keadaan terpaksa Para Pemohon menanda tangani BAP yang disodorkan tersebut;

9. Bahwa melihat hal itu para Pemohon minta agar keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polsek Soa atas nama Bripka FERDINANDUS ADONAEN untuk ditarik dan batal demi Hukum, karena keterangan tersebut diarahkan oleh Penyidik untuk menjebak Para Pemohon dan bahkan diancam akan ditahan jika Para Pemohon tidak mau menandatangani BAP dimaksud;

10. Bahwa keesokan harinya hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 pemohon 1 mendatangi Mapolsek Soa untuk minta merubah keterangan yang sudah ditanda tangani itu, namun pemohon 1 menunggu hingga sore hari namun Kapolsek Soa Ipda Egidius Taa dan Pemeriksaa Bripka FERDINANDUS ADONAEN tidak berada di Mapolsek Soa sehingga Pemohon



1 pulang kerumah Pemohon 1 di Masu Kedhi;

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Pemohon 1 lagi-agi mendatangi Mapolsek Soa dengan tujuan yang sama yaitu untuk minta merubah keterangan yang sudah ditanda tangani itu, namun pemohon 1 menunggu hingga sore hari Kapolsek Soa Ipda Egidius Taa dan Pemeriksaa Briпка FERDINANDUS ADONAEN tidak berada di Mapolsek Soa sehingga Pemohon 1 pulang kerumah Pemohon 1 di Masu Kedhi;

12. Bahwa Para Pemohon baru mengetahui jika Para Pemohon ditetapkan status menjadi Tersangka oleh Termohon setelah mendapat surat Panggilan serta surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Kapolres Ngada CQ.Kasat Reskrim Polres Ngada Nomor:

a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/20/V/2020/Reskrim, tanggal 06 Mei 2020 memanggil pemohon 1 atas nama YAKOBUS LIU TARU, umur 55 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT;

a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/21/V/2020/Reskrim, tanggal 06 Mei 2020 memanggil pemohon 2 atas nama SOFIA MOI MEO, umur 40 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT.

b. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/22/V/2020/Reskrim, tanggal 06 Mei 2020 memanggil pemohon 3 atas nama YOHANES WIO MUGA, umur 20 tahun, pekerjaan Petani

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi,
Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT;

c. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:
SPDP/17/V/2020/Reskrim tanggal 23 April 2020;

13. Bahwa fakta yang terjadi dilapangan adalah Fansiskus Mengi Bay alias Frans, telah dengan sengaja menyerang dan menganiaya pemohon 1 maupun Pemohon 2 di kintal/pekarangan Rumah Pemohon 1, dan 2 dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Fransiskus Mengi Bay;

14. Bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon hanya berdasarkan keterangan tunggal saudara Fransiskus Mengi Bay dan tidak didukung baik petunjuk berupa TKP maupun alat bukti lain seperti keterangan saksi, yang melihat secara langsung di TKP tersebut, seharusnya yang menjadi Tersangka adalah saudara Fransiskus Mengi Bay karena saudara Fransiskus Mengi Bay mendatangi kintal rumah pemohon 1 dengan membuat pagar darurat menyebabkan pemohon 1 maupun pemohon 2 tidak bisa lewat dan sangat terhalang oleh pagar darurat tersebut;

15. Bahwa penganiayaan tersebut benar terjadi, tetapi Pemohon 1 Yakobus Liu Taru lah yang diserang dan dianiaya oleh saudara Fransiskus Mengi Bay dengan cara memagari kintal rumah dari pemohon 1 serta memukul dengan tangan kosong yang mengenai wajah pemohon 1 sebanyak 3 (tiga) kali serta mencaci maki Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan kata-kata kasar;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



16. Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon 1 bersama anaknya atas nama Yohanes Taru mendatangi SPKT Polsek Soa untuk melaporkan peristiwa tersebut, namun saat itu ditolak oleh Kapolsek Soa dengan alasan bahwa Pemohon 1 tidak memiliki Sertifikat tanah (apa hubungannya antara penganiayaan dengan sertifikat tanah). Bahwa ini merupakan anomali hukum yang sesungguhnya dimana di satu sisi Para Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Para Pemohon tidak pernah menganiaya Fransiskus Mengi Bay, sedangkan di sisi lain Termohon menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui memukuli korban, Metode Pemeriksaan seperti ini sangatlah merugikan Pemohon;

17. Bahwa Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat (dalam hal ini Para Pemohon) dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

“Dalam melakukan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjung tinggi hukum yang berlaku”

18. Bahwa oleh karena Termohon tidak mampu membuktikan siapa pelaku yang sebenarnya, kemudian

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



Pemohon 1 Yakobus Liu Taru alias Kobus yang seharusnya menjadi korban penyerangan dan penganiayaan, justru Termohon mentapkan Para Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Dalam hal melaksanakan Tugas dan Wewenang, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”
;

19. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini dilakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum karena penetapan status Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Para Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/40/IV/2020/Reskrim, tanggal 17 April 2020, dimana Termohon sudah menemukan Tersangka masing-masing atas nama:

a. YAKOBUS LIU TARU, umur 55 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



- b. SOFIA MOI MEO, umur 40 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT;
- c. YOHANES WIO MUGA, umur 20 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT. yang semuanya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse(KASAT SERSE) Polres Ngada adalah tindakan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap bahwa salah satu fungsi upaya hukum praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa Fakta Hukum yang dapat disimpulkan adalah para Pemohon bukanlah Pelaku yang sebenarnya karena Pelaku yang memukul dan menganiaya seperti yang dilaporkan saudara Fransiskus Mengi Bay tidak ada tetapi sebaliknya justru saudara Fransiskus Mengi Bay lah yang datang menyerang Yakobus Liu Taru (Pemohon 1) dan Sofia Ieda Meo (Pemohon 2) sesuai keadaan di TKP dan keterangan para saksi, termasuk Yohanes Wio Muga (Pemohon 3) yang seharusnya menjadi saksi tapi justru ditetapkan pula menjadi Tersangka tanpa bukti yang jelas;

21. Bahwa tidak adanya atau lemahnya kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya suatu kewajiban/wewenang, juga



memperkuat kemungkinan untuk melakukan suatu pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon karena belum mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penetapan Tersangka in casu Para Pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah jelas menimbulkan hak hukum bagi Para Pemohon untuk melakukan upaya hukum, berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahannya melalui permohonan praperadilan ini;

22. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penetapan Status Tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula proses penyidikan terhadap Para Pemohon serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan, Penetapan status Tersangka terhadap diri Para Pemohon, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/40/IV/2020/Reskrim, tanggal 17 April 2020, dimana Termohon sudah menemukan tersangka masing-masing atas nama:

- a. YAKOBUS LIU TARU, umur 55 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT;
- b. SOFIA MOI MEO, umur 40 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT;
- c. YOHANES WIO MUGA, umur 20 tahun, pekerjaan Petani Pekebun, alamat Dusun Faonio, Desa Masu Kedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada NTT;

Yang semuanya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal(KASAT RESKRIM) Polres Ngada adalah tindakan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam 170 ayat (1) Sub. Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Kintal rumah milik pemohon 1 Dusun Faonio, Desa Masukedhi,



Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT adalah
TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan
yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan
dengan Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon
oleh Termohon;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai
pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, untuk para Pemohon Praperadilan hadir Kuasanya tersebut,
sedangkan untuk Termohon Praperadilan hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon Praperadilan
membacakan permohonannya di persidangan dan menyatakan tetap pada
permohonannya dan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan tersebut,
Termohon Praperadilan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai
berikut:



1. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/08/III/2020/NTT/Res.Ngada/Sek Soa, tanggal 10 Maret 2020, termohon telah menangani perkara dugaan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan yang dilaporkan oleh saudara FRANSISKUS MENGI BAY Alias FRANS yang dilakukan oleh terlapor atas nama YAKOBUS LIU TARU Alias KOBUS, terlapor SOFIA LEDA Alias SOFIA dan terlapor YOHANES WIO MUGA Alias JONI yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020 sekitar Jam 07.30 wita yang bertempat di belakang dapur milik FRANSISKUS MENGI BAY Alias FRANS atau di depan rumah milik YAKOBUS LIU TARU Alias KOBUS yang beralamat di Desa Masu Kedhi, Kec. Soa, Kab. Ngada.
2. Bahwa pada intinya materi Praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah Sah atau tidaknya penetapan tersangka para Pemohon 1 (YAKOBUS LIU TARU), Pemohon 2 (SOFIA LEDA), dan Pemohon 3 (YOHANES WIO MUGA) oleh penyidik Reskrim Polsek Soa, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagaimana pada DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN dan FAKTA HUKUM DAN ANALISA YURIDIS pada permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon.
3. Bahwa dalil pemohon pada romawi I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, angka 1 sampai 5 pada intinya menjelaskan bahwa lahirnya lembaga Praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber pada hak Habeas Corpus dalam system peradilan Anglo Saxon yang memberikan jaminan dasariah terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan adalah untuk mengawasi keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum



terhadap tersangka. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan pasal 79 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Pasal 77 KUHP berbunyi Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kami sebagai termohon tidak perlu menanggapi hal tersebut oleh karena pemohon hanya menjelaskan tentang objek dari suatu

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



pemeriksaan praperadilan. Namun Termohon perlu menjelaskan tentang uraian proses penanganan perkara adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan laporan pengaduan yang di terima oleh SPKT polsek Soa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 jam 09.00 wita dari FRANSISKUS MENGI BAY tentang peristiwa pengroyokan yang dilakukan oleh terlapor atas nama KOBUS LIU, SOFIA IDA, JONI WIO terhadap dirinya, maka, KSPKT 2 Aipda SIRILUS M. BAY dan Anggota Jaga Brigpol SILAS A. SAEBESI dibawa pimpinan Kapolsek Soa Ipda EGEDIUS TAA mendatangi TKP. Kemudian Briпка YOHANES M. DADIE membuat Laporan Polisi, serta membuat Surat Permintaan Visum Et Repertum dengan nomor : VER / 06 / III / 2020 / Polsek Soa, tanggal 10 Maret 2020 kepada Kepala Puskesmas Waepana di Soa atas nama korban FRANSISKUS MENGI BAY. Hasil Visum Et Repertum korban FRANSISKUS MENGI BAY yang dikeluarkan oleh DR. PASKALIA ENDOSETRIANI ROMAS dengan NO : Ksr. 032 . 1/11/WPN/186/ 03 / 2020, tanggal 10 Maret 2020.

KESIMPULAN: Pada korban laki-laki berumur 52 tahun terdapat luka lecet dan bengkok yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 08 / III / 2020/ NTT/ Res Ngada/Sek Soa, tanggal 10 Maret 2020, Surat perintah penyelidikan Nomor : Sprin-Lidik/08 / III / 2020 / Reskrim, tanggal 10 Maret 2020 serta Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 08 / III / 2020 / Reskrim, tanggal 10 Maret 2020 :

a. Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 telah dilakukan

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



interogasi terhadap pelapor/korban FRANSISKUS MENGI BAY
Alias FRANS saksi NELCI KADEK Alias NETA

b. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 telah dilakukan
interogasi terhadap saksi EDUARDUS MENGI alias EDU
MENGI

c. Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 telah dilakukan
interogasi terhadap saksi YOHANES TARU Als YOHAN

d. Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 telah dilakukan
interogasi terhadap terlapor YAKOBUS LIU TARU Alias
KOBUS (pemohon 1), terlapor SOFIA LEDA Alias SOFIA
(pemohon 2) dan terlapor YOHANES WIO Alias JONI
(pemohon 3).

Setelah dilakukan interogasi terhadap para saksi dan para
pemohon 1,2,3 diperoleh keterangan sebagai petunjuk bahwa
benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 telah terjadi
peristiwa Pengeroyokan Atau Penganiayaan.

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



- Bahwa setelah termohon mendapatkan bukti permulaan yang cukup maka pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, jam 09,00 Wita bertempat di Aula Polres Ngada dilakukan gelar perkara untuk menentukan dapat tidaknya perkara tersebut ditingkatkan ke Penyidikan dan pasal yang akan di sangkakan kepada Para terlapor (pemohon 1,2,3) dan dari kesimpulan gelar perkara tersebut didapat kesimpulan bahwa perkara tersebut dapat di tingkatkan ke tahap Penyidikan dengan diterapkan Pasal 170 Ayat (1) Sub Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya pemohon membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/ 40 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 dan selanjutnya pemohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : SPDP / 17/ IV / 2020 / Reskrim, tanggal 23 April 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa.
- Bahwa setelah di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut pemohon melakukan pemanggilan terhadap :

- Saksi (korban) atas nama FRANSISKUS MENGI BAY Alias FRANS dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 09 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 18 April 2020,
- Saksi NELCI KADEK Alias NETA dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 10 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 18 April 2020,
- Saksi EDUARUS MENGI Alias EDU MENGI dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 11 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 18 April 2020,

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



- Saksi DAMIANUS REMA KEU Alias DAMI dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 16 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 20 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 22 April 2020,
- Saksi YOHANES TARU Alias YOHAN dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 15 / IV / 2020/ Reskrim, tanggal 20 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 22 April 2020.
- Pemohon 1 YAKOBUS LIU TARU sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 17 / IV / 2020/ Reskrim, tanggal 20 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 22 April 2020.
- Pemohon 2 SOFIA LEDA sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 18 / IV / 2020/ Reskrim, tanggal 20 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 22 April 2020.
- Pemohon 3 YOHANES WIO sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 19 / IV / 2020/ Reskrim, tanggal 20 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 22 April 2020.

➤ Bahwa berdasarkan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh termohon, baik terhadap para saksi dan pemohon 1,2,3 tersebut maka pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 jam 09.00 Wita, tempat Aula Polres Ngada dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa-siapa sajakah yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut dan berdasarkan hasil gelar perkara di dapatkan kesimpulan bahwa yang menjadi tersangka dalam



perkara Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan yaitu YAKOBUS LIU TARU Alias KOBUS (Pemohon 1), SOFIA LEDA Alias SOFIA (Pemohon 2), dan YOHANES WIO Alias JONI (Pemohon 3) yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) Sub Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ditetapkannya pemohon 1,2,3 sebagai tersangka maka termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : SPDP / 17.a / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 23 April 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa dengan nama dan identitas pemohon 1,2,3, dan SPDP tersebut diberikan juga kepada Pelapor/korban, serta pemohon 1,2,3 sebagai tembusannya.

> Bahwa termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pemohon 1,2,3 sebagai tersangka dengan surat panggilan:

- Pemohon 1 (YAKOBUS LIU TARU Als KOBUS) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 27 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020,
- Pemohon 2 (SOFIA LEDA Als SOFIA) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 26 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020,
- Pemohon 3 (YOHANES WIO MUGA Als JONI) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 28/ V / 2020 / Reskrim,



tanggal 16 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

➤ Bahwa kemudian termohon melakukan pemanggilan yang kedua terhadap pemohon 1,2,3 sebagai tersangka untuk didengar keterangan tambahannya sebagai tersangka sesuai dengan Surat Panggilan :

- Pemohon 1 (YAKOBUS LIU TARU Als KOBUS) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 29 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP Tambahannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020,
- Pemohon 2 (SOFIA LEDA Als SOFIA) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 30 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP Tambahannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020,
- Pemohon 3 (YOHANES WIO MUGA Als JONI) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 31 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP Tambahannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020.

➤ Bahwa setelah semua proses Penyidikan dilakukan termohon maka termohon membuat Berkas Perkara atas nama tersangka pemohon 1,2,3 kemudian Berkas Perkara tersebut di limpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa dengan

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



Nomor : BP / 28 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Mei 2020 untuk
di teliti oleh Jaksa Penuntut Umum.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada pokoknya yang dijadikan alasan untuk pemeriksaan
Praperadilan ini adalah :

1) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 1,2, pada intinya pemohon menguraikan peristiwa atau kronologis yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 wita.

Bahwa uraian kronologis yang diuraikan oleh pemohon pada poin 1,2, bukan dibuktikan dalam siding praperadilan, melainkan silahkan dibuktikan dalam persidangan perkara pokoknya, yang akan membuktikan sesungguhnya. Apabila kita mengacu didalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak.

2) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 3,4,5 pada intinya pemohon menguraikan tindakan Kapolsek Soa Ipda EGEDIUS TAA yang tidak mau menerima laporan dari Pemohon 1 tentang peristiwa penganiayaan.

Bahwa yang disampaikan pemohon tidak benar dan tidak beralasan, merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada BAB II LAPORAN POLISI DAN PENYELIDIKAN, Bagian Kesatu, Laporan Polisi. Pasal 3 Ayat (2) berbunyi “Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di :

- a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
- a. Spkt/spk pada tingkat Polda/Polres/Polsek.”



Ayat (3) Berbunyi “Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
- b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
- c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu pada Polri.”

Bahwa Kapolsek Soa Ipda EGEDIUS TAA merupakan Kepala Kepolisian Sektor Soa bukan sebagai anggota Sabhara atau piket pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Soa untuk menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat. Karena yang melaksanakan piket di SPKT Polsek Soa pada saat itu yaitu Aipda SIRILUS METODIUS BAY, Bripka YOHANES MALIDADI, Bripka POLIKARPUS MEO GOWE dan Brigpol SILAS AHITOFEL SAEBESI disertai dengan surat perintah Kapolsek Soa Nomor : Sprint /24/III/2020/Sek Soa, tanggal 01 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Piket Jaga Polsek Soa. Dan pada saat itu baik pemohon 1 maupun anak pemohon yang bernama YOHANES YOHAN tidak pernah melaporkan peristiwa penganiayaan di SPKT Polsek Soa karena pada buku mutasi SPKT Polsek soa tertanggal 10 Maret 2020 dari jam 08.00 Wita sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 jam 08.00 Wita tidak ada pengaduan yang tercatat pada buku mutasi SPKT

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



Polsek Soa baik itu atas nama pemohon 1 maupun atas nama anak pemohon yang bernama YOHANES YOHAN. Apabila kita mengacu didalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak.

3) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 6,7,8,9, pada intinya pemohon menguraikan, pada tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 10.20 Wita Yakobus Liu Taru (pemohon 1) bersama istrinya atas nama Sofia Moi Meo (pemohon 2), Yohanes Wio Muga (pemohon 3), dan Damianus Rema Keu menghadap pemeriksa atas nama Briпка FERDINANDUS ADONAEN dan Briпка SILAS SAEBESI untuk diambil keterangannya, namun pemeriksa mengarahkan pemohon 1,2,3, dan



Damianus Rema Keu harus memberikan keterangan berdasarkan keterangan pelapor yaitu keterangan Fransiskus Mengi Bay (membenarkan keterangan Fransiskus Mengi Bay), serta memeriksa juga memaksa pemohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu untuk menandatangani BAP.

Perlu termohon jelaskan bahwa subjek hukum tentang nama dan pangkat SILAS SAEBESI bukan Bripka SILAS SAEBESI seperti yang diajukan oleh pemohon namun pangkat dan nama yang sebenarnya yaitu Brigpol SILAS AHITOFEL SAEBESI sehingga subjek hukum pemohon tidak tepat sasaran. Serta Sofia Moi Meo (pemohon 2) namun berdasarkan surat permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon bahwa pemohon 2 yaitu SOFIA LEDA bukan Sofia Moi Meo seperti yang telah diuraikan oleh pemohon pada poin 6 ini sehingga subjek hukum pemohon tidak tepat sasaran.

Namun perlu termohon jelaskan bahwa apabila kita mengacu dalam KUHAP BAB IV PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM, Bagian Kesatu Penyelidik dan Penyidik Pasal 7 Ayat (3) berbunyi *“dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”*

Dan merujuk pada Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 ayat (1) berbunyi *“Dalam hal melaksanakan Tugas dan Wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”*

Disini termohon perlu menjelaskan bahwa Penyidik/Penyidik pembantu tidak pernah memaksa Pemohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu untuk menandatangani BAP tersebut, karena sebelum Penyidik/Penyidik pembantu mengambil



keterangan Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu Penyidik/Penyidik pembantu menjelaskan hak-hak dari Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu dan Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu menyetujuinya sehingga Penyidik/Penyidik pembantu mengambil keterangan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian di jawab oleh Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu dan setelah itu BAP tersebut di print pada kertas HVS A4 dan diberikan kepada Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu untuk membacakan kembali BAP yang telah di berikan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu kemudian Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu membenarkan semua keterangannya dan BAP yang sama dibacakan kembali oleh Penyidik/Penyidik pembantu dihadapan Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu dengan bahasa yang mudah di mengerti olehnya maka Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu membenarkan semua keterangannya dan untuk menguatkannya Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu membubuhkan tandatangan pada BAP tersebut. Dan Penyidik/Penyidik pembantu juga perlu menjelaskan bahwa pada saat Penyidik/Penyidik pembantu membuat BAP Pomohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu semua dalam keadaan luwes artinya tanpa ada paksaan atau tekanan baik dari Penyidik/Penyidik Pembantu maupun oleh orang lain serta pemohon 1 dan pemohon 3 sambil menghisap rokok. Sehingga dalil yang diajukan oleh pemohon bahwa pada tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 10.20 Wita Yakobus Liu Taru (pemohon 1) bersama istrinya atas nama Sofia Moi Meo (pemohon 2), Yohanes Wio Muga (pemohon 3), dan Damianus Rema Keu menghadap pemeriksa atas nama Bripka FERDINANDUS ADONAEN dan Bripka SILAS



SAEBESI untuk diambil keterangannya, namun pemeriksa mengarahkan pemohon 1,2,3, dan Damianus Rema Keu harus memberikan keterangan berdasarkan keterangan pelapor yaitu keterangan Fransiskus Mengi Bay (membenarkan keterangan Fransiskus Mengi Bay), serta pemeriksa juga memaksa pemohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu untuk menandatangani BAP tersebut tidak beralasan dan cacat hukum. Sehingga pada permohonan poin ini Termohon berpendapat suatu tindakan penghinaan oleh pemohon yang apabila diperlukan nantinya kami tindak lanjuti proses hukumnya setelah sidang Pra Peradilan ini. Dan apabila kita mengacu dalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.



Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak.

3) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 10,11 pada intinya pemohon menguraikan, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Pemohon 1 mendatangi Mapolsek Soa untuk meminta merubah keterangan yang sudah ditandatangani itu.

Bahwa pemohon tidak cermat dalam membuat permohonan Praperadilan khususnya pada point ini karena pemohon telah menguraikan diatas bahwa BAP pemohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu di buat dan ditandatangani pada tanggal 22 April 2020, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Pemohon 1 mendatangi Mapolsek Soa untuk meminta merubah keterangan yang sudah ditandatangani itu, keterangan yang mana yang dimaksudkan oleh pemohon? Karena BAP Pemohon 1,2,3 dan Damianus Rema Keu baru dibuat pada tanggal 22 April 2020 seperti yang telah diuraikan diatas.

Apabila kita mengacu dalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak.

4) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 12,13,14 pada intinya pemohon menguraikan, tentang penetapan status pemohon 1,2,3 sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan tunggal saudara Fransiskus Mengi Bay.

Bahwa uraian pemohon pada poin ini tidak beralasan karena merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Bagian Kelima, Penetapan tersangka. Pasal 25 Ayat (1) berbunyi “*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti.*” Ayat (2) berbunyi “*Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.*” Dan pada BAB IV GELAR PERKARA, Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “*Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:*

- a. *menentukan tindak pidana atau bukan;*
- b. *menetapkan tersangka;*



- c. *penghentian penyidikan;*
- d. *pelimpahan perkara; dan*
- e. *pemecahan kendala penyidikan.”*

ayat (2) berbunyi “Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.”

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka pada tanggal 09 April 2020 Kepala Kepolisian Polsek Soa mengundang:

1. Wakil Kepala Polres Ngada
2. Kepala Bagian Operasional Polres Ngada
3. Kepala Bagian Sumberdaya Polres Ngada
4. Kepala Bagian Perencanaan Polres Ngada
5. Kepala Satuan Intelijen Polres Ngada
6. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ngada
7. Kepala Satuan Lalulintas Polres Ngada
8. Kepala Satuan Sabhara Polres Ngada
9. Kepala Satuan Narkoba Polres Ngada
10. Pengawasan dan Penyidikan Polres Ngada
11. Kepala Seksi Pengawasan Polres Ngada
12. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Ngada
13. Para Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polres Ngada

Untuk menghadiri gelar perkara dugaan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Jam 07.30 Wita yang bertempat di belakang dapur milik FRANSISKUS MENGI BAY atau di depan rumah milik YAKOBUS LIU TARU yang beralamat di Desa Masu Kedhi, Kec. Soa, Kab. Ngada pada hari



Sabtu tanggal 11 April 2020 jam 09.00 Wita, tempat Aula Polres Ngada dengan tujuan menentukan tindak pidana atau bukan, serta pasal yang di sangkakan kepada terlapor, dan saat itu berdasarkan hasil gelar perkara di dapatkan kesimpulan bahwa perkara Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan merupakan tindak pidana dan bisa di tingkatkan ke tahap Penyidikan dengan Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 170 Ayat (1) Sub Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2020 Kepala Kepolisian Polsek Soa mengundang:

1. Wakil Kepala Polres Ngada
2. Kepala Bagian Operasional Polres Ngada
3. Kepala Bagian Sumberdaya Polres Ngada
4. Kepala Bagian Perencanaan Polres Ngada
5. Kepala Satuan Intelijen Polres Ngada
6. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ngada
7. Kepala Satuan Lalulintas Polres Ngada
8. Kepala Satuan Sabhara Polres Ngada
9. Kepala Satuan Narkoba Polres Ngada
10. Pengawasan dan Penyidikan Polres Ngada
11. Kepala Seksi Pengawasan Polres Ngada
12. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Ngada
13. Para Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polres Ngada

Untuk menghadiri gelar perkara dugaan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Jam 07.30 Wita yang bertempat di belakang dapur milik FRANSISKUS MENGI BAY atau di depan rumah milik YAKOBUS LIU TARU yang beralamat di Desa Masu Kedhi, Kec. Soa, Kab. Ngada sehingga pada hari selasa



tanggal 05 Mei 2020 jam 09.00 Wita, tempat Aula Polres Ngada dengan tujuan menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. dan saat itu berdasarkan hasil gelar perkara di dapatkan kesimpulan bahwa yang menjadi tersangka dalam perkara Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan yaitu YAKOBUS LIU TARU Alias KOBUS, SOFIA LEDA Alias SOFIA, dan YOHANES WIO Alias JONI sesuai Pasal 170 Ayat (1) Sub Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi "*Alat bukti yang sah ialah :*

- a. *Keterangan Saksi*
- b. *Keterangan Ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan Terdakwa*

Terkait pasal 184 ayat (1) KUHAP, penyidik/penyidik pembantu dalam hal ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi korban atas nama FRANSISKUS MENGI BAY dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 09 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 18 April 2020, kemudian dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 10 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi yang melihat langsung yaitu NELCI



KADEK Alias NETA dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 18 April 2020, kemudian dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 11 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi yang melihat langsung yaitu EDUARUS MENGI Alias EDU MENGI dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 18 April 2020, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap saksi korban FRANSISKUS MENGI BAY Als FRANS, saksi NELCI KADEK Als NETA, dan saksi EDUARDUS MENGI Als EDU MENGI pada intinya menerangkan bahwa terlapor 1,2,3 telah melakukan penganiayaan terhadap korban FRANSISKUS MENGI BAY Als FRANS pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Jam 07.30 Wita yang bertempat di belakang dapur milik FRANSISKUS MENGI BAY atau di depan rumah milik YAKOBUS LIU TARU yang beralamat di Desa Masu Kedhi, Kec. Soa, Kab. Ngada. dan 2 saksi lainnya yaitu saksi DAMIANUS REMA KEU Alias DAMI dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 16 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 20 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 22 April 2020, kemudian saksi YOHANES TARU Alias YOHAN dengan Surat Panggilan Nomor: Spgl/15/IV/2020/Reskrim, tanggal 20 April 2020 dan telah dibuatkan BAP pada tanggal 22 April 2020 namun ke 2 saksi tersebut tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Penyidik/ Penyidik Pembantu juga telah melakukan pemanggilan terhadap saksi yang meringankan pemohon 3 (tersangka YOHANES WIO MUGA Als JONI) atas nama BONEVANTURA GOWE GARE dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl/32/V/2020/Reskrim, tanggal 26 Mei 2020 dan sudah dibuatkan BAP pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dengan keterangan yang pada intinya saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut namun pada saat saksi tiba di TKP tersebut saksi hanya melihat JONI WIO

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berdiri meleraikan sambil menarik YAKOBUS LIU masuk kedalam dapurnya sedangkan FRANSISKUS MENGI ditarik oleh istrinya dan berjalan pulang ke rumah mereka. Penyidik/ Penyidik Pembantu juga telah melakukan pemanggilan terhadap pemohon 1 (YAKOBUS LIU TARU Als KOBUS) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 27 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, kemudian Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan pemanggilan terhadap pemohon 2 (SOFIA LEDA Als SOFIA) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 26 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, serta Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan pemanggilan terhadap pemohon 3 (YOHANES WIO MUGA Als JONI) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 27 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, yang pada inti BAP pemohon 1,2,3 mau menjawab pertanyaan dari Penyidik/ Penyidik Pembantu dengan didampingi penasihat hukum sehingga pada saat itu Penyidik/ Penyidik Pembantu menutup pemeriksaan sambil menunggu Penasihat Hukum dari pemohon 1,2,3. Kemudian Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan pemanggilan lagi terhadap pemohon 1 (YAKOBUS LIU TARU Als KOBUS) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 29 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, kemudian Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan pemanggilan terhadap pemohon 2 (SOFIA LEDA Als SOFIA) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 30 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, serta Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan pemanggilan terhadap pemohon 3 (YOHANES

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIO MUGA Als JONI) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl / 31 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2020 dan telah dibuatkan BAP pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, artinya bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu telah memberikan waktu kurang lebih selama 6 hari untuk pemohon 1,2,3 untuk menunjuk Penasihat Hukum. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 sesuai dengan Surat Panggilan tersebut pemohon 1,2,3 mendatangi Kantor Polsek Soa Cq Unit Reskrim Polsek Soa untuk memberikan keterangan dan pada saat Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan BAP terhadap pemohon 1,2,3 namun pemohon 1,2,3 tidak di damping Penasihat Hukum dan menurut pemohon 1,2,3 Kuasa Hukum tidak hadir dengan alasan tunggu di pengadilan, sehingga pada saat itu Penyidik/Penyidik Pembantu terus melanjutkan pemeriksaan terhadap pemohon 1,2,3 dikarenakan Penyidik/Penyidik Pembantu tidak bisa menunggu lagi karena ada batasan Penyidikan terhadap kasus ini, dan inti dari BAP pemohon 1,2,3 saat itu bahwa pemohon 1,2,3 menyangkal perbuatannya dan menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yaitu pohon 1 Yakobus Liu Taru alias Kobus dan yang menjadi tersangkanya adalah Fransiskus Mengi Bay alias Frans. Setelah Penyidik/Penyidik Pembantu selesai membuat BAP tersebut Penyidik/Penyidik Pembantu menyodorkan kepada pemohon 1,2,3 untuk dibacakan kembali dan Penyidik/Penyidik Pembantu juga membacakan kembali dihadapan pemohon 1,2,3 dengan bahasa yang mudah di mengerti olehnya dan disetujui oleh pemohon 1,2,3 namun pemohon 1,2,3 tidak mau menandatangani BAP tersebut dengan alasan tunggu di pengadilan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp / 08 / III / 2020 / NTT / Res Ngada / Sek Soa, tanggal 10 Maret 2020 Penyidik/Penyidik Pembantu telah membuat Surat Permintaan Visum Et Repertum dengan nomor : VER / 06 / III / 2020 / Polsek Soa, tanggal 10 Maret 2020 kepada

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



Kepala Puskesmas Waepana di Soa atas nama korban FRANSISKUS MENGI BAY dan dari hasil Visum Et Repertum korban FRANSISKUS MENGI BAY yang dikeluarkan oleh DR. PASKALIA ENDOSETRIANI ROMAS dengan NO : Ksr. 032 .1/11/WPN/186/03 / 2020, tanggal 10 Maret 2020.

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berumur 52 tahun terdapat luka lecet dan bengkok yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil dari pemohon bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon 1,2,3 hanya memiliki satu alat bukti yaitu hanya keterangan dari FRANSISKUS MENGI BAY tidak beralasan dan oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak karena Penyidik/ Penyidik Pembantu telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi korban, serta saksi-saksi lain yang telah termohon uraikan diatas dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan kesimpulan hasil gelar perkara untuk menentukan termohon 1,2,3 dapat ditetapkan sebagai tersangka.

6) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 15 pada intinya pemohon menguraikan Pemohon 1 Yakobus Liu Taru lah yang diserang dan dianiaya oleh saudara Fransiskus Mengi Bay.

Bahwa uraian yang diuraikan oleh pemohon pada poin 15 bukan dibuktikan dalam siding praperadilan, melainkan silahkan dibuktikan dalam persidangan perkara pokoknya, yang akan membuktikan sesungguhnya. Apabila kita mengacu dalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang :



a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak;

7) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 16 pada intinya pemohon menguraikan Pemohon 1 bersama anaknya atas nama Yakobus Taru mendatangi SPKT Polsek Soa untuk melaporkan peristiwa tersebut namun ditolak oleh Kapolsek Soa. Dan para pemohon dengan tegas mengatakan tidak pernah menganiaya Fransiskus Mengi Bay.

Bahwa uraian yang diuraikan oleh pemohon pada poin 16 sudah diuraikan oleh termohon DALAM POKOK PERKARA poin 2) diatas. Namun termohon perlu jelaskan bahwa penetapan tersangka bukan berdasarkan pengakuan atau sangkalan dari para termohon yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun berdasarkan 2 alat bukti yang telah di uraikan oleh termohon DALAM POKOK PERKARA poin 5) diatas. Apabila kita mengacu dalam KUHP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk



mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP
Menyebutkan bahwa :

*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai
dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian
penyidikan atau penghentian Penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-
XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan
praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah
atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan
tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi
hukum dan patut di tolak.

8) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei
2020 menyatakan dalam point 17 pada intinya pemohon menguraikan
bahwa termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlu termohon uraikan bahwa dalam kasus ini termohon telah
melakukan prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam hal proses Penyelidikannya
maupun terhadap proses Penyidikan sampai pada penetapan tersangka
dan Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Ngada di



Bajawa dengan Nomor : BP / 28 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Mei 2020 melalui surat Nomor : B/ 50 / V / 2020, tanggal 29 Mei 2020 Perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka YAKOBUS LIU TARU Alias KOBUS, Dkk dengan bukti diterima melalui Buku 12 yang di tandatangi dan diberi cap dari Kejaksaan Negeri Ngada. Apabila kita mengacu dalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak.



9) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 18 pada intinya pemohon menguraikan bahwa termohon tidak mampu membuktikan siapa pelaku yang sebenarnya, kemudian Pemohon 1 Yakobus Liu Taru alias Kobus yang seharusnya menjadi korban penyerangan dan penganiayaan, justru Termohon menetapkan para Pemohon sebagai tersangka.

Perlu termohon jelaskan bahwa pembuktian para pemohon dijadikan sebagai tersangka telah di uraikan panjang lebar DALAM POKOK PERKARA poin 5) diatas. Dan kemudian Pemohon 1 Yakobus Liu Taru alias Kobus yang seharusnya menjadi korban penyerangan dan penganiayaan dapat dijelaskan bahwa yang diuraikan oleh pemohon pada poin ini bukan dibuktikan dalam siding praperadilan, melainkan silahkan dibuktikan dalam persidangan perkara pokoknya, yang akan membuktikan sesungguhnya. Apabila kita mengacu dalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai



dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak.

10) Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilan tanggal 25 Mei 2020 menyatakan dalam point 19,20,21, dan 22 pada intinya pemohon menguraikan tentang penetapan para termohon sebagai tersangka.

Perlu termohon jelaskan bahwa pembuktian para pemohon dijadikan sebagai tersangka telah di uraikan panjang lebar DALAM POKOK PERKARA poin 5) diatas. Namun perlu termohon tegaskan kembali lagi bahwa mengacu Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah, yang berbunyi "Alat bukti yang sah ialah :

- a. *Keterangan Saksi*
- b. *Keterangan Ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan Terdakwa*

Perlu termohon tegaskan bahwa melalui gelar perkara yang pertama yaitu pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 dan didapatkan

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



kesimpulan bahwa perkara Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan merupakan tindak pidana dan bisa di tingkatkan ke tahap Penyidikan, maka Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sprin-Dik/ 40 / IV / 2020, tanggal 17 April 2020. Kemudian dalam gelar perkara yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 didapatkan kesimpulan bahwa yang menjadi tersangka dalam perkara Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan yaitu YAKOBUS LIU TARU Alias KOBUS, SOFIA LEDA Alias SOFIA, dan YOHANES WIO Alias JONI sehingga Penyidik/ Penyidik Pembantu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 17.a / V / 2020 / Reskrim, tanggal 06 Mei 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa dan tembusannya di berikan kepada termohon 1,2,3 dan juga kepada pelapor/korban FRANSISKUS MENGI BAY Alias FRANS. Apabila kita mengacu dalam KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili, bagian ke satu tentang Pra peradilan dan Pasal 77 KUHAP Menyebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang- Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Oleh sebab itu alasan tersebut perlu dikesampingkan dan gugur demi hukum dan patut di tolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hukum, Bahwa tindakan Termohon dalam penetapan Tersangka atas diri Pemohon 1,2,3 adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan Hukum, Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Sub Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang



terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 07.30 Wita yang bertempat di belakang dapur milik FRANSISKUS MENGI BAY atau di depan rumah milik YAKOBUS LIU TARU yang beralamat di Desa Masu Kedhi, Kec. Soa, Kab. Ngada adalah sah dan berdasar atas hukum.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat panggilan mediasi dari Pemerintah Kabupaten Ngada Desa Masukedhi Kecamatan Soa nomor PEM.045/MSK/67/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat panggilan kepada Sofia Leda Nomor: S.Pgl/06/III/2020/Reskrim tanggal 17 Maret 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat panggilan kepada Yohanes Wio Nomor: S.Pgl/19/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat panggilan kepada Daminaus Rema Keu Nomor: SPgl/12/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat panggilan kepada Afen Gowe Wio Nomor: S.Pgl/32/V/2020/Reskrim tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi denah tempat kejadian perkara, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



7. Fotokopi surat pernyataan Yakobus Liu Taru tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan Sofia Leda Meo tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan Yohanes Wio Muga tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat panggilan kepada Yakobus Liu Taru Nomor: S.Pgl/17/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat panggilan kepada Yakobus Liu Taru Nomor: S.Pgl/20/V/2020/Reskrim tanggal 6 Mei 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat panggilan kepada Sofia Leda Nomor: S.Pgl/21/V/2020/Reskrim tanggal 6 Mei 2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi surat panggilan kepada Sofia Leda Nomor: S.Pgl/18/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat panggilan kepada Yohanes Wio Nomor: S.Pgl/19/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi surat panggilan kepada Yohanes Wio Nomor: S.Pgl/22/V/2020/Reskrim tanggal 6 Mei 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi foto TKP, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti Surat dari para Pemohon Praperadilan bertanda P-1 sampai dengan P-16 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon Praperadilan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



1. Damianus Rema Keu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) ditetapkan sebagai tersangka padahal sebenarnya ia adalah korban penyerangan akibat pemagaran rumah, dimana Bpk Fransiskus Mengi Bay masuk ke halaman rumah Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) dan melakukan penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 10 Maret 2020 di halaman rumah Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I), mama Sofia Leda (Pemohon II), Yohanes Wio (Pemohon III) dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pemohon melalui tahapan pemeriksaan;
- Bahwa seminggu setelah kejadian, saksi, para pemohon dan beberapa orang lainnya dipanggil sebagai saksi pada saat yang bersamaan;
- Bahwa saksi hadir 3x dan di BAP di kantor polisi sebagai saksi di bulan April dan Mei;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pemeriksaan di Polisi apakah mereka dipaksa akan tetapi saya mendengar dari cerita Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) saat saya sampai di rumah Para Pemohon setelah kami bersama-sama pulang dari kantor polisi;
- Bahwa saat itu Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) dan Mama Sofia Leda (Pemohon II) mengeluh bahwa mereka pada saat diperiksa di kantor polisi seharusnya sebagai korban dan bukan tersangka, karena saat kejadian ia yang dipukuli oleh Bpk Fransiskus Mengi Bay. Selain itu, ia juga kecewa mengapa

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



polisi memaksa ia harus mengaku sebagai tersangka saat itu. Dan saya juga dengar dari cerita Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) bahwa hari itu juga anaknya yang bernama Yohanes Taru pergi melapor ke Polsek Soa, tetapi saat tiba disana ia bertengkar dan sempat terjadi perkelahian antara Yohanes Taru dengan Bpk Fransiskus Mengi Bay sehingga Yohanes Taru tidak jadi melapor ke polisi;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bpk Yakobus Taru (Pemohon I) bahwa ia pergi melapor ke kantor polisi tetapi ditolak dengan alasan harus membawa sertifikat tanah, padahal saat itu ia pergi melapor tentang masalah penganiayaan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi setelah saksi selesai memberikan keterangan, saksi selalu ditanyakan oleh penyidik pertanyaan "selama bapak diperiksa oleh pemeriksa apakah bapak merasa dipaksa, dipukul, diancam, diarahkan baik oleh pemeriksa atau orang lain, dan kemudian saksi menanda tangani BAP Polisi;

2. Bonefantura Gowe Gare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) ditetapkan sebagai tersangka padahal sebenarnya ia adalah korban penyerangan akibat pemagaran rumah, dimana Bpk Fransiskus Mengi Bay masuk ke halaman rumah Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) dan melakukan penyerangan;
- Bahwa saksi lupa tanggal kejadian, tetapi bertempat di samping rumah Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I);
- Bahwa saksi pernah di periksa dan dibuatkan BAP oleh polisi tetapi tidak saya tandatangani;
- Bahwa saksi dipanggil polisi agak lama dari waktu kejadian yaitu ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang membuat para pemohon dijadikan tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Pemohon pernah diperiksa lagi sebagai tersangka;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa laporan dari Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) tidak diterima yaitu tentang penyerobotan yang dilakukan Bpk Fransiskus Mengi Bay sedangkan laporan yang diterima polisi saat itu adalah laporan dari Bpk Fransiskus Mengi Bay tentang pengeroyokan;
- Bahwa setahu saksi kejadian saat itu dipagi hari saat saya sedang duduk minum kopi dengan Yohanes Wio (Pemohon III), lalu tiba-tiba kami mendengar ada suara teriakan sehingga kami langsung pergi ke arah teriakan tersebut, posisi kami saat itu Yohanes Wio (Pemohon III) di depan dan saya mengikuti dari belakang dengan jarak 3 (tiga) meter. Sesampainya disana saya melihat Yohanes Wio (Pemohon III) langsung meleraikan dengan cara berdiri ditengah dan memeluk Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) untuk masuk ke dalam dapur sedangkan Bpk



Fransiskus Mengi Bay dileraikan oleh isterinya sedangkan mama Sofia Leda (Pemohon II) berdiri di samping dapur;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihat ada luka atau bengkok di tubuh Bpk Fransiskus Mengi Bay;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) memukul Bpk Fransiskus Mengi Bay, hanya saat itu saya melihat Bpk Fransiskus Mengi Bay sempat mengayunkan pukulan ke arah Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I) tetapi tidak tahu apakah kena di tubuh Bpk Yakobus Liu Taru (Pemohon I);

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon Praperadilan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan polisi nomor LP/08/III/2020/NTT/Res Ngada/sektor Soa tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat permintaan visum et repertum tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Visum et repertum No: Ksr.032.1/11/WPN/186/03/2020 tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi surat perintah penyelidikan nomor : Sprin-Lidik/08/III/2020/Sek Soa tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi surat perintah tugas Nomor : Sprin-Gas/08/III/2020/Sek Soa tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



6. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) Fransiskus Mengi Bay Als Frans tanggal 11 Maret 2020, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) Nelci Kadek Als Neta tanggal 11 Maret 2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) Eduardus Mengi Als Edu Mengi tanggal 26 Maret 2020, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) Yohanes Taru Als Yohan tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) Yakobus Liu Taru Als Kobus tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) Sofia Leda Als Sofia tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Interogasi) Yohanes Wio Als Joni Wio tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Undangan gelar perkara tanggal 9 April 2020, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat perintah penyidikan nomor : Sprin-Dik/40/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/17/IV/2020/Reskrim tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Undangan gelar perkara tanggal 4 Mei 2020, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/17.a/V/2020/Reskrim tanggal 6 Mei 2020, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi Korban) Fransiskus Mengi Bay Als Frans tanggal 18 April 2020, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Nelci Kadek Als Neta tanggal 18 April 2020, diberi tanda bukti T-19;



20. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Eduardus Mengi Als Edu Mengi tanggal 18 April 2020, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Yohanes Taru Als Yohan tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Damianus Rema Keu Als Dami tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Yakobus Liu Taru Als Kobus tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Sofia Leda Als Sofia tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Yohanes Wio Als Joni Wio tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi surat pengiriman berkas perkara An. Tsk Yakobus Liu Taru, dkk nomor B/50/V/2020/Sek Soa tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat perintah nomor: Sprin-Gas/24/III/2020/Sek Soa tanggal 1 Maret 2020, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Buku mutasi penjagaan pos pelayanan polsek Soa tanggal 11 Maret 2020, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Buku ekspedisi, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi surat panggilan kepada Fransiskus Mengi Bay nomor: S.Pgl/09/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi surat panggilan kepada Nelci Kadek nomor: SPgl/10/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi surat panggilan kepada Eduardus Mengi nomor: SPgl/11/IV/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi surat panggilan kepada Yohanes Taru nomor: S.Pgl/15/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti T-33;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



34. Fotokopi surat panggilan kepada Damianus Rema Keu nomor: S.Pgl/16/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi surat panggilan kepada Afen Gowe nomor: S.Pgl/32/V/2020/Reskrim tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Bonevantura Gowe Gare Alias Afen Gowe tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Bonevantura Gowe Gare Alias Afen Gowe tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Saksi) Bonevantura Gowe Gare Alias Aven Gowe tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan saksi atas nama Bonevantura Gowe Gare Alias Afen Gowe tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan saksi atas nama Bonevantura Gowe Gare Alias Afen Gowe tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi surat panggilan kepada Yakobus Liu Taru nomor: S.Pgl/17/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi surat panggilan kepada Sofia Leda nomor: S.Pgl/18/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi surat panggilan kepada Yohanes Wio nomor: S.Pgl/19/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020, diberi tanda bukti T-43;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.



44. Fotokopi surat panggilan kepada Yakobus Liu Taru nomor: S.Pgl/27/V/2020/Reskrim tanggal 16 Mei 2020, diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Tersangka) Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi surat panggilan kepada Sofia Leda nomor: S.Pgl/26/V/2020/Reskrim tanggal 16 Mei 2020, diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Tersangka) Sofia Leda Alias Sofia tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-54;



55. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi surat panggilan kepada Yohanes Wio nomor: S.Pgl/28/V/2020/Reskrim tanggal 16 Mei 2020, diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yohanes Wio Alias Joni Wio tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yohanes Wio Alias Joni Wio tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-58;
59. Fotokopi Berita acara pemeriksaan (Tersangka) Yohanes Wio Alias Joni Wio tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-59;
60. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Yohanes Wio Alias Joni Wio tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-60;
61. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama Yohanes Wio Muga Alias Joni Wio tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T-61;
62. Fotokopi surat panggilan kepada Yakobus Liu Taru nomor: S.Pgl/29/V/2020/Reskrim tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti T-62;
63. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-63;
64. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-64;



65. Fotokopi Berita acara pemeriksaan tambahan (Tersangka) Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-65;
66. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan tambahan Tersangka atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-66;
67. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan tambahan Tersangka atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-67;
68. Fotokopi Surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-68;
69. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-69;
70. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Yakobus Liu Taru Alias Kobus tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-70;
71. Fotokopi surat panggilan kepada Sofia Leda nomor: S.Pgl/30/V/2020/Reskrim tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti T-71;
72. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-72;
73. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-73;



74. Fotokopi Berita acara pemeriksaan tambahan (Tersangka) Yakobus Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-74;
75. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan tambahan Tersangka atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-75;
76. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan tambahan Tersangka atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-76;
77. Fotokopi Surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-77;
78. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-78;
79. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Sofia Leda Alias Sofia tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-79;
80. Fotokopi surat panggilan kepada Yohanes Wio nomor: S.Pgl/31/V/2020/Reskrim tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti T-80;
81. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yohanes Wio Alias Joni Wio tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-81;
82. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat panggilan atas nama Yohanes Wio Alias Joni Wio tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-82;



83. Fotokopi Berita acara pemeriksaan tambahan (Tersangka) Yohanes Wio Muga Alias Joni tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-83;

84. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan tambahan Tersangka atas nama Yohanes Wio Muga Alias Joni tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-84;

85. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan tambahan Tersangka atas nama Yohanes Wio Muga Alias Joni tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-85;

86. Fotokopi Surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Yohanes Wio Muga Alias Joni tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-86;

87. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Yohanes Wio Muga Alias Joni tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-87;

88. Fotokopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara penolakan menandatangani surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum atas nama Yohanes Wio Muga Alias Joni tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T-88;

Menimbang, bahwa bukti Surat dari Termohon Praperadilan bertanda T-1 sampai dengan T-88 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon Praperadilan telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2020;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dipermasalahkan oleh para Pemohon Praperadilan adalah mengenai tidak sahnya Penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri para Pemohon Praperadilan terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 170 ayat (1) Sub. Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Kintal rumah milik Pemohon Praperadilan I di Dusun Faonio, Desa Masukedhi, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, oleh karena Penetapan Tersangka tersebut tidak dilakukan berdasarkan hukum dan fakta yang sebenarnya adalah pada saat itu Fransiskus Mengi Bay yang telah meninju/memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Pemohon Praperadilan I sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak dibalas oleh Pemohon Praperadilan I. Dan saat terjadinya kejadian itu juga disaksikan oleh Pemohon Praperadilan II dan Pemohon Praperadilan III ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan bantahannya dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon Praperadilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga



sudah sepatutnya permohonan Praperadilan ini dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan ini adalah mengenai sah/tidaknya Penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon Praperadilan terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 170 ayat (1) Sub. Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon Praperadilan bagaimana prosesnya sehingga para Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berawal dari Laporan Polisi (bukti T-1) yang dibuat oleh Fransiskus Mengi Bay tanggal 10 Maret 2020 tentang adanya kasus dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi dipekarangan rumah milik pelapor di Desa Masukedhi, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan tanggal 10 Maret 2020 untuk menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan tersebut dan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam proses Penyelidikan tersebut Termohon telah meminta pemeriksaan visum et repertum terhadap pelapor (Bukti T-2 dan T-3) serta melakukan permintaan keterangan (interogasi) terhadap beberapa orang sebagai saksi termasuk kepada para Pemohon Praperadilan terkait dengan laporan Fransiskus Mengi Bay sesuai dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan (interogasi) tanggal 11 Maret 2020, 20 Maret 2020, 26 Maret 2020, dan 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan gelar perkara oleh Termohon tanggal 11 April 2020, disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan tersebut disepakati dapat ditingkatkan ke penyidikan, Termohon melakukan pengumpulan bukti dengan pemeriksaan saksi-saksi sesuai Berita Acara pemeriksaan Saksi, dan setelah melakukan gelar perkara kedua (bukti T-16). Sampai akhirnya Termohon menyimpulkan telah



menemukan tersangka atas peristiwa tindak pidana yang dilaporkan Fransiskus Mengi Bay dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 6 Mei 2020 bukti T-17 serta menetapkan status Tersangka terhadap para Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap bahwa proses Penetapan Tersangka oleh Termohon awalnya dilakukan dengan proses Penyelidikan yang kemudian setelah ditemukan adanya suatu peristiwa tindak pidana sebagaimana laporan (bukti T-1) oleh Termohon ditingkatkan ke tahap Penyidikan, baru kemudian pada tahap penyidikan tersebut Termohon mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya menemukan tersangkanya atas peristiwa tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka pada tahap penyidikan tersebut telah berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Dan bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" haruslah dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terungkap dari bukti yang diajukan dalam perkara ini bahwa Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon Praperadilan ini didasarkan pada alat bukti yaitu dari Keterangan Saksi (dalam tingkat Penyidikan) dan surat visum et repertum, maka Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap para Pemohon telah berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana fungsi dari pemeriksaan Praperadilan yaitu lebih menilai pada aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti berupa surat pernyataan yang



diajukan para Pemohon (bukti P-7 sampai dengan P-9) yang pada pokoknya menerangkan bukan para Pemohon yang melakukan tindak pidana tersebut serta pencabutan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik, bukti berupa denah dan foto tempat kejadian perkara (bukti P-6 dan P-16) serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang juga pada pokoknya menerangkan bahwa bukan para Pemohon yang melakukan tindak pidana tersebut, menurut Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan karena alat bukti tersebut lebih tepat diajukan pada saat pemeriksaan materi pokok perkara untuk membuktikan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan mereka yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap tuntutan pokok dari para Pemohon Praperadilan agar Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon pada diri para Pemohon Praperadilan dinyatakan tidak sah haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari para Pemohon Praperadilan telah ditolak, maka terhadap petitum lainnya yang terkait dengan tuntutan pokok permohonan Praperadilan ini, menurut Hakim Praperadilan sudah seharusnya dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah nihil dibebankan kepada para Pemohon Praperadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 14, dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menolak permohonan Praperadilan para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon Praperadilan sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh I Made Muliartha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon Praperadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjw.